



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2732 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Sawang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2732 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH
UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	RAIHAN DIANI	Perempuan	ABEUK REULING	Sekretaris PPS
2	JAUHARI	Laki - Laki	ABEUK REULING	Staf Sekretariat PPS
3	MAHDALENA	Perempuan	ABEUK REULING	Staf Sekretariat PPS
4	MURSYIDI	Laki - Laki	BABAH BULOH	Sekretaris PPS
5	BAIHAQI M. AMIN	Laki - Laki	BABAH BULOH	Staf Sekretariat PPS
6	BASRI	Laki - Laki	BABAH BULOH	Staf Sekretariat PPS
7	HASBI	Laki - Laki	BABAH KRUENG	Sekretaris PPS
8	MAHDI	Laki - Laki	BABAH KRUENG	Staf Sekretariat PPS
9	FAUZAN	Laki - Laki	BABAH KRUENG	Staf Sekretariat PPS
10	ISHADI HUSEN	Laki - Laki	BLANG CUT	Sekretaris PPS
11	ISWADI SUFIAN	Laki - Laki	BLANG CUT	Staf Sekretariat PPS
12	NURLIATI	Perempuan	BLANG CUT	Staf Sekretariat PPS
13	SAFRINA	Perempuan	BLANG MANYAK	Sekretaris PPS
14	MUHAMMAD IQBAL	Laki - Laki	BLANG MANYAK	Staf Sekretariat PPS
15	JAUHARI	Laki - Laki	BLANG MANYAK	Staf Sekretariat PPS
16	TAUFIK HIDAYAT	Laki - Laki	BLANG REULING	Sekretaris PPS
17	SUBKI	Laki - Laki	BLANG REULING	Staf Sekretariat PPS
18	ZAHRUL FAZLI	Laki - Laki	BLANG REULING	Staf Sekretariat PPS
19	BASRIADI	Laki - Laki	BLANG TEURAKAN	Sekretaris PPS
20	ZULKARNAINI	Laki - Laki	BLANG TEURAKAN	Staf Sekretariat PPS
21	SURYATI	Perempuan	BLANG TEURAKAN	Staf Sekretariat PPS
22	ISMADI YAHYA	Laki - Laki	COT KUMUNENG	Sekretaris PPS
23	ROSMADA	Perempuan	COT KUMUNENG	Staf Sekretariat PPS
24	SRIDARMAYANTI	Perempuan	COT KUMUNENG	Staf Sekretariat PPS
25	RONA SUSANTI	Perempuan	COT LAMBIDENG	Sekretaris PPS
26	MUHAMMAD SAIDI	Laki - Laki	COT LAMBIDENG	Staf Sekretariat PPS
27	FARIDH WAJIDI	Laki - Laki	COT LAMBIDENG	Staf Sekretariat PPS
28	MUSLIADI	Laki - Laki	GAMPONG TEUNGOH	Sekretaris PPS
29	SARNIATI	Perempuan	GAMPONG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
30	ZAHRUL NANDA	Perempuan	GAMPONG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
31	BUKHARI	Laki - Laki	GLE DAGANG	Sekretaris PPS
32	SALAHUDDIN ABAD	Laki - Laki	GLE DAGANG	Staf Sekretariat PPS
33	MULIA RAHMI	Perempuan	GLE DAGANG	Staf Sekretariat PPS
34	FAZIR RAMLI, SP	Laki - Laki	GUNCI	Sekretaris PPS
35	ZULKIFLI, S.Pd	Laki - Laki	GUNCI	Staf Sekretariat PPS
36	ARAJAB	Laki - Laki	GUNCI	Staf Sekretariat PPS
37	ABDUL AZIZ AHMAD	Laki - Laki	JURONG	Sekretaris PPS
38	SAFRIZAL	Laki - Laki	JURONG	Staf Sekretariat PPS
39	NURBAFRI	Laki - Laki	JURONG	Staf Sekretariat PPS
40	SARUNI	Laki - Laki	KRUENG BARO	Sekretaris PPS
41	DIYAH	Perempuan	KRUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
42	AZNA ULFA	Perempuan	KRUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
43	ISWANDI	Laki - Laki	KUBU	Sekretaris PPS
44	SALAHUDDIN	Laki - Laki	KUBU	Staf Sekretariat PPS
45	HERMAWAN	Laki - Laki	KUBU	Staf Sekretariat PPS
46	MUNAWIR	Laki - Laki	KUTA MEULIGOE	Sekretaris PPS
47	MURDANI	Laki - Laki	KUTA MEULIGOE	Staf Sekretariat PPS
48	RAUZATUNNUR	Perempuan	KUTA MEULIGOE	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
49	ZAINUDDIN	Laki - Laki	LAGANG	Sekretaris PPS
50	ZHRUL FADHLI	Laki - Laki	LAGANG	Staf Sekretariat PPS
51	FATRIA	Perempuan	LAGANG	Staf Sekretariat PPS
52	SAFWATI	Perempuan	LANCOK	Sekretaris PPS
53	ISKANDAR	Laki - Laki	LANCOK	Staf Sekretariat PPS
54	JUANDA	Laki - Laki	LANCOK	Staf Sekretariat PPS
55	MUZAKIR ANWAR	Laki - Laki	LHOK BAYU	Sekretaris PPS
56	MURSALIN	Laki - Laki	LHOK BAYU	Staf Sekretariat PPS
57	ABDULLAH ARRAHMAN	Laki - Laki	LHOK BAYU	Staf Sekretariat PPS
58	MAIMUN	Laki - Laki	LHOK CUT	Sekretaris PPS
59	NURIL HUSNA	Perempuan	LHOK CUT	Staf Sekretariat PPS
60	TUDAN AFZAL	Laki - Laki	LHOK CUT	Staf Sekretariat PPS
61	AMRIZAL	Laki - Laki	LHOK GAJAH	Sekretaris PPS
62	MUNIDAR	Laki - Laki	LHOK GAJAH	Staf Sekretariat PPS
63	SARAYULIS	Perempuan	LHOK GAJAH	Staf Sekretariat PPS
64	SAFRIYATI	Perempuan	LHOK JOK	Sekretaris PPS
65	ABDULLAH	Laki - Laki	LHOK JOK	Staf Sekretariat PPS
66	MUJIBUR RAHMAN	Laki - Laki	LHOK JOK	Staf Sekretariat PPS
67	NURLIZA	Perempuan	LHOK KREK	Sekretaris PPS
68	CUT MUTIA	Perempuan	LHOK KREK	Staf Sekretariat PPS
69	BIDRIAH	Perempuan	LHOK KREK	Staf Sekretariat PPS
70	FUADI, S.Sos	Laki - Laki	LHOK KUYUN	Sekretaris PPS
71	MUNZIR	Laki - Laki	LHOK KUYUN	Staf Sekretariat PPS
72	ZULFAHMI, S.Pd.I	Laki - Laki	LHOK KUYUN	Staf Sekretariat PPS
73	MIZANUL ICHSAN	Laki - Laki	LHOK MERBO	Sekretaris PPS
74	MIHARZA	Laki - Laki	LHOK MERBO	Staf Sekretariat PPS
75	MAKSALMINA	Laki - Laki	LHOK MERBO	Staf Sekretariat PPS
76	AFWADI JAFAR	Laki - Laki	MEUNASAH PULO	Sekretaris PPS
77	MUHAMMAD SYAHRIL	Laki - Laki	MEUNASAH PULO	Staf Sekretariat PPS
78	MAHYUNI EFENDI	Laki - Laki	MEUNASAH PULO	Staf Sekretariat PPS
79	MUHAMMAD	Laki - Lak	PANTE JALOH	Sekretaris PPS
80	M. SALEH HAMZAH	Laki - Laki	PANTE JALOH	Staf Sekretariat PPS
81	AGUSNI	Laki - Laki	PANTE JALOH	Staf Sekretariat PPS
82	M. ZULFAHMI	Laki - Laki	PAYA GABOH	Sekretaris PPS
83	HERIZAL	Laki - Laki	PAYA GABOH	Staf Sekretariat PPS
84	TARMIZI AJALIL	Laki - Laki	PAYA GABOH	Staf Sekretariat PPS
85	ICHSAN	Laki - Laki	PAYA RABO LHOK	Sekretaris PPS
86	HAFIFUDDIN	Laki - Laki	PAYA RABO LHOK	Staf Sekretariat PPS
87	HUSNI AR	Laki - Laki	PAYA RABO LHOK	Staf Sekretariat PPS
88	FAUZAN	Laki - Laki	PAYA RABO TIMU	Sekretaris PPS
89	MAIMUN	Laki - Laki	PAYA RABO TIMU	Staf Sekretariat PPS
90	LIZATUL AMNA	Perempuan	PAYA RABO TIMU	Staf Sekretariat PPS
91	MUNAWAR	Laki - Laki	PUNTEUET	Sekretaris PPS
92	RIZWAN M. HASAN	Laki - Laki	PUNTEUET	Staf Sekretariat PPS
93	BUKHARI	Laki - Laki	PUNTEUET	Staf Sekretariat PPS
94	BUSTAMI	Laki - Laki	RAMBONG PAYONG	Sekretaris PPS
95	ANDI FASARELLA	Laki - Laki	RAMBONG PAYONG	Staf Sekretariat PPS
96	FADHIL, S.T	Laki - Laki	RAMBONG PAYONG	Staf Sekretariat PPS
97	MUSAUWIR	Laki - Laki	RISEH BAROH	Sekretaris PPS
98	FITRIA, S.Pd	Perempuan	RISEH BAROH	Staf Sekretariat PPS
99	FADIL, A.MD	Laki - Laki	RISEH BAROH	Staf Sekretariat PPS
100	SYUKRI PUTEH, ST	Laki - Laki	RISEH TEUNGOH	Sekretaris PPS
101	SYAHRIL	Laki - Laki	RISEH TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
102	AL MUNADIA, SE	Perempuan	RISEH TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
103	KHAILIR	Laki - Laki	RISEH TUNONG	Sekretaris PPS
104	IRMAWATI	Perempuan	RISEH TUNONG	Staf Sekretariat PPS
105	RUSLI	Laki - Laki	RISEH TUNONG	Staf Sekretariat PPS
106	BAHARUDDIN	Laki - Laki	SAWANG	Sekretaris PPS
107	MAULIDIA	Perempuan	SAWANG	Staf Sekretariat PPS
108	ZARRAHAN ZURRA	Perempuan	SAWANG	Staf Sekretariat PPS
109	ZULHERI	Laki - Laki	TANJONG KEUMALA	Sekretaris PPS
110	NASRUDDIN	Laki - Laki	TANJONG KEUMALA	Staf Sekretariat PPS
111	RAHMAD IRYADI	Laki - Laki	TANJONG KEUMALA	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
112	ABDUL GHANI	Laki - Laki	TEUPIN RUSEP	Sekretaris PPS
113	SAIFUDDIN	Laki - Laki	TEUPIN RUSEP	Staf Sekretariat PPS
114	HUSNI	Laki - Laki	TEUPIN RUSEP	Staf Sekretariat PPS
115	SAFRIZAL	Laki - Laki	ULEE GEUDONG	Sekretaris PPS
116	ZULKARNAINI	Laki - Laki	ULEE GEUDONG	Staf Sekretariat PPS
117	FITRIANI	Perempuan	ULEE GEUDONG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani